

## Tinjauan singkat mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa

Firmaini Soangkoepon, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201988&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Masalah Pokok. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Misalnya, apakah negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, dapatkah negara atau penguasa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum tersebut dan sejauh mana pertanggung-jawab penguasa tersebut. Jika kita tinjau dari yurisprudensi di negeri Belanda mengenai perbuatan melanggar hukum, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan. Akan tetapi hal ini masih belum mantap karena dari yurisprudensi-yurisprudensi itu pula dapat dilihat adanya ketidak-pastian hukum. Bagaimanakah perkembangan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa di negara kita sendiri. Perkembangan yurisprudensi di negara Belanda sudah pasti membawa pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung di Indonesia karena Mahkamah Agung dalam membuat keputusan-keputusannya pada umumnya selalu berpedoman kepada arrest-arrest Hoge Raad di negeri Belanda. Namun haruslah diakui dalam kenyataannya di Indonesia, perkembangan sekitar masalah perbuatan melanggar hukum tidaklah semaju seperti di Negeri Belanda. Dan, sebagaimana halnya di Negeri Belanda maka di Indonesia juga terdapat ketidakpastian hukum mengenai masalah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

Metode Riset. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini metode yang kami gunakan adalah metode Library Research yakni dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan literatur hukum yang erat hubungannya dengan masalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan negara atau pejabat perengkapannya. Bahan-bahan yang kami kumpulkan dalam membicarakan masalah pokok tersebut antara lain dari perpustakaan-perpustakaan - hasil diskusi yang ada hubungannya dengan skripsi ini baik dengan teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun teman-teman dan fakultas hukum lainnya.

Literatur-literatur tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang dikutip dari koran-koran, majalah-majalah dan sumber hukum lainnya catatan-catatan kuliah. Hal-hal yang ditemui dalam pembahasan skripsi ini.

1. Negara atau penguasa dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.
2. Sejauh mana pertanggung-jawab negara atau penguasa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya harus ditinjau dari perkembangan yurisprudensi yang ada.
3. Belum adanya suatu badan Peradilan yang benar-benar ditunjuk oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.
4. Seringnya Pemenintah atau penguasa membenarkan tindakannya dengan mempergunakan alasan-alasan demi kepentingan umum yang kadang-kadang alasan tersebut kurang dapat diterima, dilihat dari kepentingan yang dijadikan alasan tersebut.

Kesimpulan Negara atau penguasa dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Walaupun keputusan-keputusan yang ada dewasa ini sering berbeda atau tidak tetap untuk suatu perkara yang sama. Tentu saja keadaan ini membawa akibat seolah-olah tidak ada kepastian hukum, dan tentu saja yang paling menderita kerugian adalah rakyat. Saran-saran Perlu diadakannya suatu teladan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini

diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dan penguasa (negars) Perlu ditingkatkan kesadaran hukum dari rakyat, dalam arti terhadap kurangnya pengertian /pengetahuan rak3rat akan hukuni harus diatasi. Adanya kedudukan istimewa dan kebebasan bertindak dari Negara dalam melaksakan tugasnya, jangan sainpai menimbulkan dugaan dikala ngan rakyat, bahwa Negara tidak dapat dituntut atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya atsu oleh penguasa.